



Pemberdayaan Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Desa Wisata Cikolelet Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Serang Tahun 2014-2025

Sultan Cesar Khadafi^{1*}, Ikomatussuniah², Ahmad Lanang Citrawan³

¹⁻³ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

email: 111210378@untirta.ac.id¹

Article Info :

Received:
10-01-2026
Revised:
29-01-2026
Accepted:
03-02-2026

Abstract

This study examines local community empowerment in the development of Cikolelet Tourism Village in Serang Regency based on Regional Regulation Number 8 of 2014 concerning the Master Plan for Tourism Development of Serang Regency 2014–2025. The development of tourism villages is intended to optimize cultural potential and local wisdom in order to enhance the economic and social welfare of the community, as well as to serve as a strategy for poverty alleviation through job creation and the strengthening of micro, small, and medium enterprises (MSMEs). The research focuses on the implementation of local community empowerment and the obstacles encountered in the development of the tourism village. This study employs the Theory of Development Law and the Welfare State Theory, using a juridical-empirical method with a descriptive qualitative approach. The findings indicate that community empowerment has been carried out through institutional establishment, basic tourism training, and community involvement in activities based on local potential. However, its implementation has not yet been optimal due to uneven community participation. Major constraints include limited funding, weak intersectoral coordination, low levels of community participation, and limited access to information and technology, which ultimately hinder the optimal development of community capacity.

Keywords: Local Empowerment, Local Regulations, Master Plan, Tourism Policy, Tourism Village.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengembangan Desa Wisata Cikolelet di Kabupaten Serang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Serang Tahun 2014–2025. Pengembangan desa wisata bertujuan mengoptimalkan potensi budaya dan kearifan lokal guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat serta menjadi sarana penanggulangan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan UMKM. Rumusan masalah penelitian meliputi pelaksanaan serta hambatan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata. Penelitian ini menggunakan Teori Hukum Pembangunan dan Teori Negara Kesejahteraan dengan metode yuridis-empiris dan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan telah dilaksanakan melalui pembentukan kelembagaan, pelatihan kepariwisataan, serta pelibatan masyarakat dalam kegiatan berbasis potensi lokal. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena partisipasi masyarakat belum merata. Hambatan utama meliputi keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi, rendahnya partisipasi, serta minimnya akses informasi dan teknologi, sehingga pengembangan kapasitas masyarakat belum maksimal.

Kata kunci: Desa Wisata, Kebijakan Pariwisata, Pemberdayaan Lokal, Peraturan Daerah, Rencana Induk.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Pembangunan kepariwisataan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari kebijakan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, hukum pembangunan berfungsi sebagai instrumen normatif yang tidak hanya mengarahkan proses pembangunan, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pemikiran Mochtar Kusumaatmadja

mengenai hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat menegaskan bahwa hukum harus mampu mengawal transformasi sosial secara terencana dan terarah (Aulia, 2018).

Pengaturan kepariwisataan daerah tidak dapat dipandang semata sebagai kebijakan sektoral, melainkan sebagai bagian dari strategi hukum pembangunan daerah. Konsepsi ini menempatkan peraturan daerah sebagai instrumen strategis dalam mengintegrasikan tujuan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat lokal. Pengembangan desa wisata merupakan salah satu manifestasi konkret dari paradigma pembangunan berbasis potensi lokal dan partisipasi masyarakat. Desa wisata dipahami sebagai model pembangunan yang menggabungkan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dalam satu kesatuan yang saling menguatkan. Pemberdayaan masyarakat menjadi elemen kunci dalam memastikan bahwa masyarakat lokal tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek utama pembangunan (Mustangin et al., 2017).

Pemberdayaan mengandung makna penguatan kapasitas, akses terhadap sumber daya, serta peningkatan peran dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, keberhasilan desa wisata sangat ditentukan oleh sejauh mana kebijakan hukum memberikan ruang dan jaminan terhadap partisipasi aktif masyarakat. Desa Cikolelet sebagai salah satu desa wisata di Kabupaten Serang memiliki karakteristik sosial dan potensi lokal yang signifikan untuk dikembangkan secara berkelanjutan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengembangan Desa Wisata Cikolelet berbasis masyarakat telah menempatkan komunitas lokal sebagai aktor penting dalam pengelolaan destinasi wisata. Model ini menekankan pentingnya kearifan lokal, kelembagaan masyarakat, serta jejaring kerja sama antar pemangku kepentingan (Gumelar, 2020).

Namun, penguatan peran masyarakat tersebut memerlukan landasan hukum yang jelas dan konsisten. Tanpa dukungan regulasi yang efektif, pemberdayaan masyarakat berpotensi bersifat parsial dan tidak berkelanjutan. Secara normatif, Kabupaten Serang telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Serang Tahun 2014–2025 sebagai dasar hukum pengembangan sektor pariwisata. Peraturan daerah ini memuat arah kebijakan, strategi, serta program pembangunan kepariwisataan daerah. Akan tetapi, efektivitas peraturan tersebut sangat bergantung pada implementasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Dalam perspektif negara kesejahteraan, negara berkewajiban memastikan bahwa pembangunan pariwisata memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat (Mardiasmo, 2019). Perlu dikaji sejauh mana Perda tersebut benar-benar mengakomodasi prinsip pemberdayaan masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan berbasis komunitas. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan mencerminkan adanya distribusi kekuasaan yang lebih adil. Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang kuat berkorelasi positif dengan keberlanjutan pembangunan desa (Nining, Budi Setiawati, & Mone, 2023). Dalam konteks desa wisata, partisipasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan aktivitas ekonomi, tetapi juga dengan perlindungan nilai budaya dan lingkungan. Oleh sebab itu, pengaturan hukum seharusnya secara eksplisit menjamin mekanisme partisipasi masyarakat. Selain partisipasi, sinergi antar pemangku kepentingan juga merupakan faktor krusial dalam pengembangan desa wisata. Pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, dan komunitas lokal harus berada dalam kerangka kerja sama yang terkoordinasi.

Manajemen sinergitas stakeholder terbukti mampu memperkuat daya saing desa wisata dan meningkatkan efektivitas pengelolaan destinasi (Kurniawan, 2024). Dalam perspektif hukum, sinergi tersebut memerlukan kejelasan pembagian peran, tanggung jawab, dan kewenangan. Tanpa kejelasan tersebut, potensi konflik kepentingan dapat menghambat proses pemberdayaan masyarakat. Di sisi lain, pengembangan pariwisata juga memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang perlu diantisipasi secara serius. Pariwisata dapat memberikan dampak positif berupa peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja, namun juga berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial jika tidak dikelola dengan baik (Paulista, 2023).

Kebijakan hukum harus mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan perlindungan sosial masyarakat lokal. Model pengembangan pariwisata berbasis kelompok masyarakat, sebagaimana diterapkan di berbagai daerah, menunjukkan efektivitas dalam menjaga keseimbangan tersebut (Jazuli & Nurikah, 2021). Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengembangan Desa Wisata Cikolelet berdasarkan Perda Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun

2014 menjadi penting untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan praktik di lapangan, serta merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan ke depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis, yang bertujuan mengkaji penerapan ketentuan hukum normatif dalam praktik pengembangan Desa Wisata Cikolelet. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami realitas lapangan melalui observasi dan wawancara, serta dipadukan dengan studi kepustakaan guna menelaah peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang relevan. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh langsung dari Sekretaris Desa Cikolelet, Pokdarwis, Dinas Pariwisata Kabupaten Serang, dan masyarakat desa, serta data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Kepariwisata, Desa, serta Perda Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2014, yang menjadi dasar analisis normatif penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan dengan teknik wawancara dan penelitian kepustakaan melalui penelusuran buku, jurnal, karya ilmiah, serta dokumen resmi di berbagai perpustakaan. Data yang terkumpul dianalisis secara yuridis kualitatif menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu dengan mengorganisasikan, menginterpretasikan, dan mengaitkan fakta empiris dengan ketentuan hukum yang berlaku. Analisis ini diarahkan untuk menemukan pola, tema, dan makna atas fenomena yang diteliti, sehingga dapat dirumuskan kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian. Lokasi penelitian mencakup Desa Wisata Cikolelet dan sejumlah perpustakaan yang mendukung ketersediaan bahan hukum dan referensi ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Desa Wisata Cikolelet berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2014-2025

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengembangan Desa Wisata Cikolelet tidak dapat dilepaskan dari kerangka normatif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2014. Peraturan daerah tersebut menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam merumuskan arah, kebijakan, dan strategi pembangunan kepariwisataan. Dalam perspektif teori hukum pembangunan, hukum berfungsi menjembatani kondisi ideal (*das sollen*) dengan realitas sosial (*das sein*). Hal ini menegaskan bahwa keberadaan peraturan daerah harus diwujudkan dalam tindakan konkret di lapangan. Dengan demikian, implementasi pemberdayaan masyarakat merupakan wujud operasionalisasi norma hukum ke dalam praktik sosial (Prihardiati, 2021).

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengembangan Desa Wisata Cikolelet merupakan bentuk implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2014. Pelaksanaan dipahami sebagai proses merealisasikan rencana dan kebijakan ke dalam tindakan konkret. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan, tetapi juga sebagai instrumen pengarah pembangunan. Teori Hukum Pembangunan memandang hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat. Maka, keberhasilan pelaksanaan sangat bergantung pada konsistensi antara norma hukum dan praktik lapangan.

Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kabupaten Serang Tahun 2014-2025, "Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu, kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan". Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Serang Tahun 2014–2025 menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan dilaksanakan secara komprehensif dengan memperhatikan berbagai aspek penting yang saling berkaitan. Pemberdayaan tersebut mencakup pengembangan potensi, kapasitas, dan sumber daya masyarakat pariwisata agar mampu berperan aktif dalam kegiatan kepariwisataan, serta penguatan usaha-usaha produktif di sektor pariwisata sebagai sarana peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selain itu, pemberdayaan juga dilakukan melalui pengembangan kemitraan usaha antara para pelaku industri pariwisata guna menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Aspek lainnya meliputi peningkatan akses industri kecil dan menengah, usaha mikro menengah, serta kelompok usaha ekonomi kreatif sektor

pariwisata terhadap sumber daya produktif, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan kemandirian usaha. Pemberdayaan masyarakat pariwisata juga diarahkan pada peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat, disertai dengan penumbuhan kesadaran serta penguatan peran aktif masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona sebagai landasan utama pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemberdayaan Masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Cikolelet diwujudkan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal. Kegiatan pelatihan kepariwisataan, pengelolaan homestay, pemanduan wisata, dan pengolahan produk lokal menjadi instrumen penting dalam membangun kemandirian masyarakat. Upaya tersebut sejalan dengan konsep pengelolaan desa wisata yang menekankan pada penguatan kompetensi masyarakat sebagai pelaku utama (Purwanggono, 2020). Dari sudut pandang hukum, langkah ini mencerminkan pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh manfaat pembangunan. Pelatihan dan pembinaan dapat dipandang sebagai implementasi prinsip keadilan distributif.

Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) menjadi sentral dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pokdarwis berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah daerah dan masyarakat desa. Strategi Pokdarwis dalam mendorong partisipasi masyarakat dilakukan melalui pendekatan persuasif dan berbasis kebutuhan lokal. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa strategi Pokdarwis berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan pemberdayaan masyarakat desa wisata (Wulan Ines Sari & Pinasti, 2023). Secara hukum, keberadaan Pokdarwis mencerminkan pengakuan terhadap kelembagaan masyarakat dalam sistem pembangunan.

Pelaksanaan pemberdayaan juga diwujudkan melalui pengembangan produk wisata berbasis potensi lokal. Masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan atraksi alam, budaya, serta produk kuliner khas desa. Pendekatan ini sejalan dengan konsep pengembangan desa wisata organik yang menekankan pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan (Tri Deditian Indrianti et al., 2019). Dari perspektif hukum lingkungan dan kepariwisataan, pengembangan berbasis potensi lokal mendukung prinsip keberlanjutan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa Perda memberikan ruang bagi model pembangunan yang berorientasi pada kelestarian.

Teori Hukum Pembangunan yang dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Hukum diarahkan untuk menciptakan ketertiban sekaligus mendorong perubahan menuju kondisi yang lebih baik. Dalam konteks Desa Wisata Cikolelet, peraturan daerah menjadi dasar pengaturan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan mencakup penguatan potensi, kapasitas, dan sumber daya masyarakat pariwisata. Dengan demikian, peraturan daerah berperan sebagai pedoman normatif sekaligus instrumen transformasi sosial.

Sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi elemen penting dalam pelaksanaan pemberdayaan. Kolaborasi ini mencakup dukungan anggaran, pendampingan teknis, dan promosi destinasi. Pendekatan kolaboratif terbukti efektif dalam mempercepat pengembangan infrastruktur dan layanan pariwisata (Utina et al., 2025). Dalam konteks hukum administrasi, sinergi tersebut mencerminkan pelaksanaan asas koordinasi dan integrasi. Maka, pemberdayaan tidak berjalan secara sektoral, melainkan terpadu.

Pelaksanaan pemberdayaan diwujudkan melalui peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan teknis, pembinaan, dan pendampingan. Kegiatan tersebut meliputi pengelolaan homestay, pelayanan wisata, kebersihan lingkungan, serta pelestarian budaya lokal. Upaya ini bertujuan membentuk masyarakat yang kompeten dan mandiri. Dari perspektif Teori Hukum Pembangunan, peningkatan kapasitas merupakan bagian dari penggerakan sumber daya sosial. Hal ini menunjukkan bahwa hukum telah berfungsi mendorong pembaruan sosial.

Pembentukan dan penguatan kelembagaan lokal seperti Pokdarwis menjadi elemen penting dalam pemberdayaan masyarakat. Pokdarwis berperan sebagai pengelola kegiatan desa wisata sekaligus penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Melalui forum musyawarah desa, masyarakat didorong terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Pola ini mencerminkan nilai kekeluargaan dan

gotong royong yang sejalan dengan pendekatan Pancasila. Dengan demikian, pemberdayaan di Desa Wisata Cikolelet telah mencerminkan dimensi kultural Teori Hukum Pembangunan.

Penerapan prinsip partisipasi masyarakat tampak dalam keterlibatan warga pada tahap perencanaan program desa wisata. Masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan gagasan terkait pengembangan destinasi. Praktik ini sejalan dengan prinsip good governance yang mengedepankan partisipasi dan transparansi. Dari sudut pandang hukum tata kelola pemerintahan, partisipasi merupakan bagian dari hak warga negara dalam proses pembangunan. Pelibatan masyarakat mencerminkan pemenuhan hak konstitusional. Pemberdayaan masyarakat juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi warga. Dampak positif tersebut terlihat dari bertambahnya sumber pendapatan alternatif di luar sektor pertanian. Kondisi ini selaras dengan pandangan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan instrumen penting dalam mewujudkan negara kesejahteraan. Pemberdayaan dalam konteks ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan kultural (Rahmawati, 2024). Implementasi Perda dapat dikatakan selaras dengan tujuan kesejahteraan.

Pelaksanaan pemberdayaan di Desa Wisata Cikolelet juga menunjukkan adanya strategi pengembangan yang terencana. Strategi tersebut meliputi pemetaan potensi, penguatan kelembagaan, dan pengembangan jejaring pemasaran. Penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan yang sistematis berpengaruh terhadap keberlanjutan desa wisata (Permadi, 2022). Dari perspektif hukum perencanaan pembangunan, strategi ini mencerminkan pelaksanaan asas perencanaan yang rasional. Perencanaan yang baik menjadi fondasi keberhasilan implementasi norma. Pemanfaatan data dan informasi menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan masyarakat. Data diperoleh melalui observasi lapangan dan kajian kualitatif. Analisis data kualitatif memungkinkan peneliti memahami dinamika sosial secara mendalam (Rijali, 2018).

Dari sudut pandang hukum, penggunaan data yang valid memperkuat legitimasi kebijakan publik. Hal ini memastikan bahwa kebijakan yang diambil berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat lokal di Desa Wisata Cikolelet menunjukkan kesesuaian antara norma hukum dan praktik di lapangan. Perda Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2014 telah menjadi rujukan utama dalam pengembangan desa wisata. Implementasi tersebut mencerminkan peran hukum sebagai sarana pembangunan. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat dapat dipandang sebagai manifestasi konkret dari hukum pembangunan. Hal ini menegaskan pentingnya konsistensi antara regulasi dan implementasi.

Hambatan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Desa Wisata Cikolelet berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2014-2025

Meskipun telah memiliki dasar hukum yang jelas, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat lokal di Desa Wisata Cikolelet masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut muncul baik dari aspek struktural maupun kultural. Dalam perspektif teori hukum pembangunan, kesenjangan antara norma dan realitas seringkali menjadi persoalan utama. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara *das sollen* dan *das sein*. Oleh karena itu, hambatan implementasi perlu dianalisis secara komprehensif (Prihardiati, 2021). Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Tidak semua masyarakat memiliki keterampilan yang memadai dalam pengelolaan pariwisata. Kondisi ini sejalan dengan temuan mengenai kendala umum pengembangan desa wisata. Keterbatasan kompetensi berdampak pada rendahnya kualitas layanan dan inovasi (Pribadi & Nastiti, 2023). Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kebijakan pembinaan.

Hambatan lainnya adalah keterbatasan anggaran dan dukungan fasilitas. Pembangunan sarana prasarana pariwisata masih belum merata. Padahal, infrastruktur merupakan prasyarat penting bagi pengembangan destinasi. Pendekatan kolaboratif diperlukan untuk mengatasi keterbatasan ini (Utina et al., 2025). Secara hukum, hal ini berkaitan dengan kewajiban pemerintah daerah dalam penyediaan layanan publik. Koordinasi antar pemangku kepentingan yang belum optimal juga menjadi kendala. Terkadang terjadi tumpang tindih program antara pemerintah daerah dan desa. Kondisi ini mengurangi efektivitas pemberdayaan. Penelitian menunjukkan bahwa lemahnya integrasi stakeholder menghambat keberlanjutan desa wisata (Serpian, 2024). Dalam perspektif hukum administrasi, lemahnya koordinasi bertentangan dengan asas efisiensi.

Hambatan kultural berupa rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pariwisata juga masih dijumpai. Sebagian warga masih memandang pariwisata sebagai sektor tambahan

yang kurang prioritas. Kondisi ini mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Padahal, partisipasi merupakan elemen kunci pemberdayaan. Dari sudut pandang hukum, rendahnya partisipasi menunjukkan belum optimalnya sosialisasi regulasi. Keterbatasan akses informasi dan literasi masyarakat juga menjadi kendala. Informasi mengenai program dan peluang pengembangan desa wisata belum tersampaikan secara merata. Hal ini serupa dengan permasalahan literasi dalam program pembangunan lainnya. Peningkatan literasi terbukti mampu meningkatkan partisipasi masyarakat (Septiani et al., 2022). Akses informasi merupakan bagian dari hak masyarakat.

Hambatan lain adalah lemahnya pemanfaatan hasil kajian ilmiah dalam perumusan kebijakan. Penelitian kepustakaan dan hasil riset seringkali belum dijadikan rujukan utama. Padahal, kajian ilmiah memberikan dasar teoritis yang kuat bagi kebijakan (Sari, 2020). Dari perspektif hukum kebijakan publik, pengabaian kajian ilmiah dapat menurunkan kualitas regulasi. Maka, integrasi riset menjadi kebutuhan mendesak. Aspek kelembagaan juga menjadi tantangan tersendiri. Pokdarwis sebagai ujung tombak pemberdayaan masih menghadapi keterbatasan sumber daya dan dukungan. Kondisi ini berdampak pada keberlanjutan program. Padahal, peran kelembagaan lokal sangat menentukan keberhasilan desa wisata (Purwanggono, 2020). Secara hukum, penguatan kelembagaan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah.

Hambatan regulatif juga dapat muncul dalam bentuk belum adanya aturan turunan yang lebih teknis. Perda sebagai norma umum memerlukan petunjuk pelaksanaan yang jelas. Ketidadaan regulasi teknis berpotensi menimbulkan multitafsir. Dalam teori hukum pembangunan, kejelasan norma merupakan syarat efektivitas hukum. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi menjadi penting. Hambatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Cikolelet menunjukkan perlunya penguatan aspek hukum, kelembagaan, dan sumber daya. Perbaikan tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada konsistensi regulasi. Upaya mengatasi hambatan harus dilakukan secara terpadu. Hal ini sejalan dengan fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Dengan penguatan tersebut, tujuan pemberdayaan masyarakat dapat lebih optimal tercapai.

Pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata, memiliki peran strategis dalam pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi pemberdayaan. Pemerintah berkewajiban memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai regulasi. Namun, efektivitas pelaksanaan masih belum optimal. Keterbatasan sarana, lemahnya pengawasan, serta kurangnya inovasi menjadi kendala. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*.

Secara empiris, partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masih tergolong rendah. Sebagian masyarakat belum menyadari pentingnya keterlibatan aktif dalam pengembangan desa wisata. Padahal, partisipasi merupakan kunci keberhasilan pemberdayaan. Situasi ini bertentangan dengan pandangan Lawrence M. Friedman bahwa hukum harus menjadi bagian dari budaya masyarakat. Artinya, hukum belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kesadaran sosial. Hambatan utama dalam pelaksanaan pemberdayaan dapat diklasifikasikan ke dalam aspek sumber daya manusia, infrastruktur, dan sosiokultural. Keterbatasan keterampilan masyarakat menghambat profesionalisme pengelolaan wisata. Infrastruktur pendukung belum memadai untuk menunjang aktivitas pariwisata. Selain itu, resistensi terhadap perubahan turut memengaruhi keberhasilan program. Hambatan ini berdampak pada rendahnya kualitas layanan dan daya saing desa wisata.

Dalam perspektif Teori Negara Kesejahteraan, negara bertanggung jawab menjamin kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah seharusnya menyediakan fasilitas, pelatihan, dan perlindungan yang memadai. Namun, lemahnya alokasi dan transparansi anggaran menjadi hambatan serius. Ketidakjelasan peruntukan anggaran menyebabkan program pemberdayaan tidak berjalan optimal. Kondisi ini mencerminkan belum maksimalnya fungsi negara sebagai penyelenggara kesejahteraan. Minimnya koordinasi antar pemangku kepentingan juga menjadi faktor penghambat. Pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta belum terintegrasi secara efektif. Kelembagaan pengelola desa wisata masih lemah dan rentan konflik internal.

Keterbatasan akses informasi dan teknologi memperparah keadaan. Hal ini menunjukkan lemahnya fungsi negara dalam menciptakan sinergi pembangunan. Berdasarkan Teori Negara Kesejahteraan dan Teori Hukum Pembangunan, hambatan tersebut menandakan bahwa peran hukum dan negara belum berjalan optimal secara implementatif. Peraturan daerah telah tersedia sebagai dasar normatif, namun belum sepenuhnya efektif dalam praktik. Diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas masyarakat, serta perbaikan koordinasi lintas sektor. Dengan langkah tersebut,

pemberdayaan masyarakat lokal dapat berjalan lebih efektif. Pada akhirnya, pengembangan Desa Wisata Cikolelet dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2014 telah menyediakan landasan hukum yang cukup jelas sebagai pedoman normatif pembangunan kepariwisataan. Implementasi pemberdayaan telah diwujudkan melalui pembinaan kapasitas masyarakat, penguatan kelembagaan lokal, serta keterlibatan pemerintah daerah dalam fasilitasi dan pendampingan. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum sebagai instrumen pembangunan belum berfungsi secara maksimal sebagai sarana pembaruan sosial. Maka, diperlukan penguatan internalisasi nilai-nilai hukum dalam kesadaran masyarakat serta peningkatan konsistensi pemerintah dalam menjalankan mandat regulasi. Adapun terkait hambatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat lokal, dapat disimpulkan bahwa kendala utama meliputi keterbatasan kualitas sumber daya manusia, belum memadainya infrastruktur pendukung, rendahnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Hambatan tersebut mencerminkan belum optimalnya peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan kepariwisataan. Meskipun kerangka regulasi telah tersedia, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Maka, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pembinaan, pengawasan, dan alokasi sumber daya. Dengan langkah tersebut, pemberdayaan masyarakat lokal di Desa Wisata Cikolelet diharapkan mampu berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aguswan, Abdul Mirad. "Pemberdayaan Masyarakat Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar", *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*. 2, no. 2 (Agustus 2021). <https://doi.org/10.46730/japs.v%vi%i.67>.
- Aulia, Zulfa M, "Hukum Pembangunan Dari Mochtar Kusuma-Atmadja: Mengarahkan Pembangunan Atau Mengabdikan Pada Pembangunan?., *Jurnal Hukum*. 1 no. 2 (2018). <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.363-392>.
- Gumelar, Bagus Saifullah Agung. "Pengembangan Desa Wisata Cikolelet Berbasis Masyarakat Di Desa Cikolelet, Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Banten", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 6 no. 1 (2020). <http://dx.doi.org/10.32678/lbrmasy.v6i1.4249>.
- Jazuli, Rakhmat dan Nurikah. Community Group-Based Tourism Development Model: Banten Lama Tourism Area, *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Faculty of Law, Sultan Ageng Tirtayasa University Indonesia* 8, no. 2 (2021).
- Kurniawan, Iwan. "Manajemen Sinegritas Stakeholder Dalam Membangun Desa Wisata Giong Siu", *Jurnal Manajemen Pariwisata* 6, no. 2 (2024).
- Mardiasmo. *Teori Negara Kesejahteraan dan Pembangunan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Mustangin, dkk. "Pemberdayaan Masyarakat berbasis Potensi Lokal melalui Program Desa Wisata di Desa", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* 2, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.24198/jsg.v2i1.15282>.
- Nining, Budi Setiawati, Ansyari Mone. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Patongloan, Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang", *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 4, no. 3 (2023).
- Nurini M, "Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Mergosari, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal Berbasis Potensi Lokal" 2, (April 2016). <https://doi.org/10.14710/ruang.2.2.511-560>.
- Paulista, Maria. "Dampak Perkembangan Pariwisata Terhadap Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat di Desa Coal, Kabupaten Manggarai Barat", *Jurnal Destinasi Pariwisata* 11, no. 1 (Juni 2023). <https://doi.org/10.24843/JDEPAR.2023.v11.i01.p18>.
- Permadi, Nova Agustin. "Strategi Pengembangan Desa Wisata, (Studi Pada Desa Wisata Cikolelet, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang Banten)", *Jurnal Administrasi Negara* 10, no. 2 (2022). <http://DOI.10.30656/sawala.v10i2.5761Page281-291>.

- Pribadi, A., Nastiti, "Kendala Pengembangan Desa Wisata", *Jurnal Pariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat* 14, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.31949/jb.v1i4.414>.
- Prihardiati, Lyia Aina, "Teori Hukum Pembangunan Antara Das Sein Dan Das Sollen", *Jurnal Ilmu Hukum*, (2021). <http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2..>
- Purwanggono, Dwi. "Seputar Pengelolaan Desa Wisata", *Jurnal Pariwisata Indonesia* 6, no. 1 (2020).
- Rahmawati, Elly. "Dampak Pemberdayaan Masyarakat Dalam Konteks Negara Kesejahteraan", *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* 10, no. 1 (2024).
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif" *Jurnal Alhadharah, ZUIN Antasari Banjarmasin* 17, no. 33 (2018). <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Sari, Milya. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan MIPA, Z* 6, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.
- Serpian, S. "Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Melalui Integritas Pemangku Kepentingan", *Jurnal Pariwisata Berkelanjutan* 10, no. 1 (2024).
- Septiani, R Anisya Dwi, dkk. "Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca", *Jurnal PERSADA* 5, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.37150/perseda.v5i2.1708>.
- Tri Deditian Indrianti, Lutfhi Ariefianto, Dinar Halimi, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Organik di Kabupaten Bondowoso", *Journal Of Nonformal Education and Community Empowerment* 3, no. 1 (Juni 2019). <https://doi.org/10.15294/pls.v3i1.31001>.
- Utina, Majid, Sunnarty dan Daud Yusuf. "Analisis Kondisi dan Pengembangan Infrastruktur Pariwisata di Pantai OTA Kabupaten Gorontalo: Pendekatan Kolaboratif Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta", *Jurnal Riset dan Pengabdian Interdisipliner* 2, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.37905/jrpi.v2i3.34162>.
- Wulan Ines Sari, V. Indah Sri Pinasti, "Strategi Pokdarwis Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata (Studi Kasus Desa Wisata Giyanti, Wonosobo)", *Dimensia: Jurnal kajian Sosiologi*, 11, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.21831/dimensia.v11i2.59271>